

PERAN NOTARIS DAN PPAT DALAM PELAKSANAAN KEWAJIBAN PELAPORAN TRANSAKSI MENCURIGAKAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TPPU DAN PENDANAAN TERORISME

Ramzy Muhammad Basyarahil¹

¹Universitas Surabaya

bsyramzy@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme merupakan kejahatan lintas negara yang mengancam stabilitas keuangan, integritas sistem hukum, dan keamanan nasional. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki posisi strategis karena berwenang mengesahkan berbagai transaksi yang rentan dijadikan sarana legalisasi dana hasil kejahatan. Kepatuhan hukum notaris dan PPAT terhadap prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ) menjadi bagian penting dari upaya pencegahan kejahatan keuangan. Praktik menunjukkan adanya dilema etis antara penerapan PMPJ dan prinsip kerahasiaan jabatan yang dijamin undang-undang. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk kepatuhan hukum notaris dan PPAT terkait pencegahan tindak pidana pencucian uang serta pendanaan terorisme, sekaligus mengidentifikasi hambatan normatif dan faktual yang dihadapi. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dan wawancara terhadap notaris yang masih aktif menjalankan profesi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang tersedia tergolong memadai, tetapi implementasi masih belum optimal akibat keterbatasan pemahaman, kendala teknis, dan kekhawatiran pelanggaran etika profesi. Pembahasan menekankan urgensi pelatihan berkelanjutan, harmonisasi aturan, serta pembentukan mekanisme perlindungan hukum yang adil bagi notaris dan PPAT. Penguatan kepatuhan hukum menjadi syarat utama guna membangun sistem hukum yang tangguh terhadap berbagai bentuk kejahatan keuangan.

Kata Kunci: Kepatuhan Hukum, Notaris, Pencegahan Pencucian Uang.

Abstract

Money laundering and terrorist financing are transnational crimes that threaten financial stability, legal system integrity, and national security. Notaries and Land Deed Officials (PPAT) hold a strategic position due to their authority to legalize various transactions vulnerable to misuse for legitimizing illicit funds. Legal compliance of notaries and PPAT with the "know your client" (KYC) principle forms a critical element in crime prevention. However, practice reveals an ethical dilemma between implementing KYC obligations and upholding professional confidentiality protected by law. This study aims to analyze the forms of legal compliance demonstrated by notaries and PPAT concerning the prevention of money laundering and terrorist financing, while also identifying normative and practical obstacles encountered. The research employs normative and empirical legal approaches, using literature

review and interviews with actively practicing notaries as data collection methods. Findings indicate that although regulatory frameworks are sufficiently established through ministerial and financial authority regulations, implementation remains suboptimal due to limited understanding, technical challenges, and concerns over violating professional ethics. The discussion highlights the need for continuous training, regulatory harmonization, and the development of legal safeguards that balance KYC duties with the right to professional confidentiality. Strengthening legal compliance emerges as a fundamental prerequisite for building a resilient legal system against financial crimes.

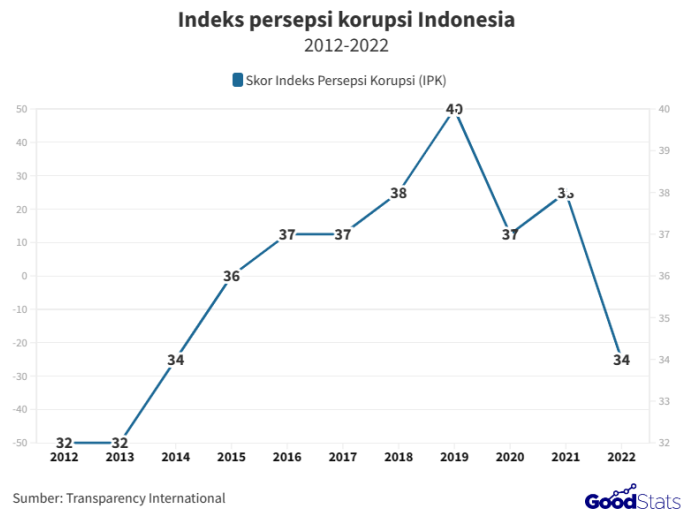
Keywords: Legal Compliance, Notary, Anti-Money Laundering.

PENDAHULUAN

Fenomena tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme telah menjadi sorotan serius dalam sistem hukum nasional dan internasional. Indonesia sebagai negara berkembang dengan sistem keuangan terbuka dihadapkan pada risiko tinggi atas kejahatan ini. Selain menimbulkan kerugian ekonomi, kejahatan tersebut juga menggerus integritas hukum, mengancam stabilitas nasional, serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Upaya pencegahan kejahatan ini menuntut keterlibatan aktif berbagai lembaga negara dan profesi hukum, termasuk Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Notaris dan PPAT memiliki peran strategis dalam upaya ini, mengingat tugas mereka berkaitan langsung dengan pencatatan transaksi keuangan, pengalihan hak atas aset, dan pembuatan akta autentik (Sari, 2023). Dalam praktiknya, jabatan ini membuka ruang potensial untuk disalahgunakan sebagai sarana pencucian uang. Dengan demikian, peran mereka tidak dapat dipisahkan dari mekanisme pengawasan dan pelaporan yang diatur dalam rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) (Naurah, 2023).

Pentingnya pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut TPPU) turut dipertegas oleh fakta bahwa kejahatan ini kerap kali berkaitan dengan tindak pidana asal seperti korupsi, narkoba, dan perdagangan orang. Berdasarkan data Transparency International seperti yang ditunjukkan Gambar 1, Indeks Persepsi Korupsi (selanjutnya disebut IPK) Indonesia pada tahun 2022 menurun dari 38 menjadi 34, menjadikan Indonesia berada di peringkat ke-110 dari 180 negara. Penurunan ini mencerminkan lemahnya upaya pemberantasan korupsi dan tingginya risiko praktik kejahatan terorganisir yang pada akhirnya bermuara pada pencucian uang. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2021, terdapat 364 kasus korupsi yang ditangani oleh Kepolisian Daerah. Walaupun angka tersebut sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi praktik korupsi yang

sistemik tetap menjadi ancaman serius. Pada titik ini, peran Notaris dan PPAT menjadi krusial dalam mencegah kejahatan lanjutan seperti pencucian uang melalui transaksi properti atau pembentukan badan hukum fiktif (Naurah, 2023).



Gambar 1. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2012-2022

Salah satu kasus yang mencerminkan risiko ini adalah perkara penggelapan aset milik Cut Indira Marzuki, yang melibatkan asisten rumah tangga Riri Kasmita beserta tiga orang Notaris/PPAT. Mereka diduga memalsukan dokumen dan mengalihkan kepemilikan enam sertifikat tanah korban untuk diperjualbelikan dan diagunkan. Notaris yang terlibat dijatuhi pidana karena dianggap turut serta melakukan pemalsuan dan penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 263, 372, dan 378 KUHP. Kasus ini menunjukkan bahwa pelanggaran integritas jabatan oleh Notaris dapat berkontribusi langsung pada praktik pencucian uang, sekaligus mencederai prinsip akuntabilitas profesi (N. Amalia, 2023). Pemerintah Indonesia telah mengembangkan sejumlah perangkat hukum. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang kemudian diubah menjadi UU No. 25 Tahun 2003 dan terakhir UU No. 8 Tahun 2010 menjadi tonggak penting dalam pembentukan rezim anti pencucian uang nasional. Dalam kerangka ini, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (selanjutnya disebut PPATK) menjadi lembaga utama dalam melakukan analisis dan penyampaian laporan terkait transaksi mencurigakan.

Peran Notaris diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 yang menetapkan Notaris sebagai pihak pelapor yang wajib menerapkan Prinsip Mengenali

Pengguna Jasa (selanjutnya disebut PMPJ) (Siska, 2022). PMPJ mengharuskan Notaris untuk melakukan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan terhadap pengguna jasa secara lebih mendalam daripada ketentuan formal dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Dalam konteks ini, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017 memberikan pedoman teknis tentang pelaksanaan PMPJ. Pelaksanaan kewajiban tersebut tidak bebas dari tantangan hukum dan etika (Widyanto, 2021). Notaris sebagai pejabat umum yang diatur dalam UUJN terikat oleh sumpah untuk menjaga rahasia jabatan, termasuk isi akta dan data pengguna jasa. Di sisi lain, rezim APU-PPT justru mewajibkan Notaris melaporkan transaksi mencurigakan kepada PPATK, menimbulkan konflik antara asas kerahasiaan jabatan dengan kewajiban pelaporan. Hal ini menimbulkan dilema profesional karena Notaris tidak hanya menjadi pencatat hukum, tetapi juga agen pelapor yang berpotensi merusak kepercayaan klien terhadap kerahasiaan profesinya. Persoalan semakin kompleks ketika kewajiban pelaporan tersebut dianggap tidak diimbangi dengan dukungan struktural yang memadai. Hasil penelitian Henry Sinaga mengungkapkan bahwa Notaris menghadapi berbagai hambatan dalam pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (selanjutnya disebut PMPJ), seperti penolakan dari pengguna jasa atas permintaan informasi, kekhawatiran kehilangan klien, dan ketidakjelasan kompensasi atas beban tambahan (Nurwulan, 2023). Tugas pelaporan ini bahkan dinilai menyerupai peran detektif keuangan, sementara Notaris tetap berada dalam lingkup profesi keperdataan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana peran Notaris sebagai pihak pelapor dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang serta bagaimana penerapan prinsip mengenali pengguna jasa dapat dilakukan tanpa melanggar prinsip kerahasiaan yang diatur dalam UUJN. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara komprehensif keselarasan antara regulasi pelaporan Tenaga Kerja Mandiri (selanjutnya disebut TKM) dengan prinsip-prinsip hukum yang mengatur profesi Notaris, serta menawarkan model pelaksanaan (PMPJ) yang tidak hanya efektif secara hukum tetapi juga tetap menjaga nilai-nilai etik dan kepercayaan publik terhadap profesi Notaris

KAJIAN TEORI

Teori Kewenangan

Teori Kewenangan menjelaskan bahwa kewenangan merupakan kekuasaan formal yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang sah (Sharon, 2021). Kewenangan berbeda dengan kekuasaan biasa, karena memiliki legitimasi hukum yang memungkinkan pejabat publik mengambil keputusan atau tindakan tertentu. Secara umum, terdapat tiga cara untuk memperoleh kewenangan, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi merupakan pemberian kewenangan baru secara langsung oleh undang-undang, sementara delegasi dan mandat merupakan pelimpahan dari kewenangan yang telah ada. Menurut Philipus M. Hadjon, atribusi dan delegasi merupakan sumber utama kewenangan, sedangkan mandat lebih bersifat teknis (Hadjon, 1993). Profesi Notaris memperoleh kewenangan melalui atribusi yang ditetapkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Pasal 15 UUNJ menjabarkan secara tegas bentuk-bentuk kewenangan yang dimiliki Notaris, mulai dari pembuatan akta autentik hingga pemberian penyuluhan hukum. Wewenang ini dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dapat dilaksanakan di luar yurisdiksi hukum yang ditentukan. Tugas Notaris sebagai pihak pelapor memiliki keterkaitan langsung dengan teori kewenangan. Kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan merupakan bagian dari perluasan fungsi jabatan yang bersumber dari ketentuan perundang-undangan terkait tindak pidana pencucian uang. Pemberian kewenangan pelaporan ini menunjukkan adanya pengakuan negara terhadap peran strategis Notaris dalam mendukung sistem hukum yang transparan dan akuntabel, tanpa mengurangi sifat profesional dan independensi jabatan (Salim, 2018).

Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum berpijak pada pemikiran Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga nilai fundamental dalam hukum selain keadilan dan kemanfaatan (Selfianus Laritmas & Ahmad Rosidi, 2024). Konsep ini menghendaki agar hukum ditegakkan secara konsisten, dapat diprediksi, serta menjamin rasa aman bagi masyarakat. Pendapat Hans Kelsen menegaskan bahwa hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai pedoman umum dalam kehidupan sosial yang mengatur perilaku individu secara menyeluruh (Ridwan & Sudrajat, 2020). Pemikiran Prayogo, sebagaimana dikutip oleh Julyano dan Sulistyawan, mengartikan kepastian hukum sebagai keberlakuan hukum yang jelas, tetap, dan konsisten, serta pelaksanaannya bebas dari pengaruh subjektivitas, sehingga dapat mencegah kekacauan sosial. Penegasan atas makna tersebut

dikemukakan pula oleh Hernawati dan Suroso yang menyatakan bahwa hukum yang memiliki kepastian akan menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban masyarakat. Pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh Notaris dalam rezim anti pencucian uang menuntut kepastian hukum agar peran tersebut dijalankan sesuai norma yang tidak menimbulkan penafsiran ganda (Arief Budiono, 2022). Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa juga harus didasarkan pada regulasi yang tegas agar tidak berbenturan dengan kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan Hukum berangkat dari pemikiran bahwa manusia hidup dalam kondisi penuh ketidakpastian yang menuntut keberadaan sistem perlindungan, termasuk dalam bentuk perlindungan hukum. Max Weber menyebutkan bahwa kebutuhan tersebut muncul karena manusia tidak mampu sepenuhnya mengendalikan keadaan alam dan sosial di sekitarnya (Wiyono, 2006). Perlindungan hukum dalam konteks kenotariatan mencakup pengamanan terhadap hak dan kepentingan para pihak, baik Notaris maupun pengguna jasa. Setiono menjelaskan bahwa perlindungan hukum bertujuan menghindarkan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang, sedangkan Hadjon membagi perlindungan hukum menjadi dua, yakni preventif dan represif (Loupatty et al., 2021). Perlindungan hukum terhadap Notaris sebagai pelapor tindak pidana pencucian uang perlu dijamin, mengingat Notaris memiliki kewajiban ganda, yakni menjalankan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dan menjaga kerahasiaan jabatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (Lawa, 2021). Kedua prinsip ini berpotensi menimbulkan konflik jika tidak ditangani dengan kehati-hatian hukum. Negara melalui regulasi yang tegas diharapkan mampu memberikan perlindungan yang seimbang agar Notaris tidak berada dalam posisi rentan terhadap tuntutan hukum dari pengguna jasa maupun dari aparat penegak hukum. Perlindungan hukum yang diberikan secara preventif memungkinkan Notaris memahami batas kewenangannya sejak awal, sedangkan perlindungan represif memastikan adanya mekanisme penyelesaian jika terjadi sengketa. Relevansi teori ini menjadi signifikan dalam menjamin keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak konstitusional semua pihak

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan topik pembahasan (Firmanto et al., 2024). Pendekatan ini dipilih karena pokok persoalan yang dikaji berkaitan erat dengan kewajiban hukum dan posisi normatif Notaris dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dalam kerangka yuridis normatif ini, digunakan dua pendekatan utama, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah dan mengkaji secara sistematis ketentuan hukum positif yang berlaku, terutama yang mengatur peran Notaris dalam rezim Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT). Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konstruksi pemikiran dan asas-asas hukum yang melandasi dilema etis dan konflik norma antara kewajiban pelaporan dan prinsip kerahasiaan jabatan Notaris.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga jenis. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017, serta Undang-Undang Jabatan Notaris. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli yang relevan. Sedangkan bahan hukum tersier digunakan untuk menunjang pemahaman terhadap istilah hukum melalui kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk menghimpun, mengidentifikasi, dan mengklasifikasi berbagai sumber hukum yang relevan. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif-analitis dan preskriptif. Teknik deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis norma hukum yang ada secara sistematis, sedangkan teknik preskriptif digunakan untuk merumuskan argumentasi hukum serta memberikan rekomendasi normatif atas persoalan yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Notaris sebagai Pihak Pelapor dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum melekat melalui kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk membuat akta autentik serta menjalankan fungsi-fungsi kenotariatan lainnya (Mauli et al., 2023). Fungsi tersebut membawa Notaris dalam posisi strategis ketika berhadapan dengan berbagai transaksi hukum yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Kehadiran Notaris dalam sistem hukum mencerminkan peran pentingnya dalam menjaga legalitas suatu perjanjian atau transaksi, termasuk transaksi yang berpotensi disalahgunakan untuk tujuan pencucian uang. Negara melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah menempatkan Notaris sebagai salah satu pihak pelapor atas transaksi keuangan mencurigakan (Terina & Renaldy, 2020). Ketentuan tersebut mencerminkan perluasan kewenangan administratif yang ditujukan untuk memperkuat sistem pencegahan terhadap kejahatan keuangan. Teori Kewenangan sebagaimana dikemukakan oleh Utrecht menjelaskan bahwa kewenangan merupakan kekuasaan hukum yang diberikan kepada pejabat tertentu untuk bertindak dalam lingkup tugas yang ditetapkan (Tedi Sudrajat & Endra Wijaya, 2021). Berdasarkan teori ini, penetapan Notaris sebagai pelapor transaksi mencurigakan menunjukkan bentuk konkret pelaksanaan fungsi kenegaraan oleh Notaris dalam upaya kolektif memberantas pencucian uang.

Pengaturan mengenai kewajiban pelaporan oleh Notaris tertuang dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 serta Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 (Fika, 2022). Peraturan tersebut menetapkan bahwa Notaris wajib menyampaikan laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) apabila menemukan transaksi pengguna jasa yang memenuhi indikator tertentu. Setiap transaksi yang mengandung unsur mencurigakan, seperti penggunaan uang tunai dalam jumlah besar, keterlibatan pihak asing, atau rekayasa transaksi hukum, menjadi objek kewajiban pelaporan. Regulasi tersebut memberikan dasar hukum yang jelas dan menempatkan Notaris dalam posisi aktif sebagai penjaga integritas sistem keuangan. Kepatuhan terhadap ketentuan pelaporan membutuhkan kejelasan norma agar tidak menimbulkan multitafsir. Teori Kepastian Hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch menekankan pentingnya hukum yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi agar dapat

dipatuhi secara efektif (M. Amalia et al., 2025). Kehadiran norma yang tegas dan terstruktur mengenai kewajiban pelaporan akan memberikan perlindungan hukum tidak hanya bagi Notaris sebagai pelapor, melainkan juga bagi pengguna jasa yang hak-haknya harus tetap dihormati (Harahap et al., 2024).

Pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh Notaris dalam praktik masih mengalami berbagai hambatan yang signifikan. Rendahnya tingkat kesadaran hukum dan pemahaman terhadap indikator transaksi mencurigakan menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan kurang optimalnya pelaporan. Sebagian besar Notaris belum memperoleh pelatihan teknis yang memadai terkait deteksi dan pelaporan transaksi mencurigakan. Selain itu, kekhawatiran terhadap potensi pelanggaran prinsip kerahasiaan jabatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris juga menghambat keberanian Notaris untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Ketidakseimbangan antara tuntutan pelaporan dan perlindungan hukum menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan peran pelapor. Teori Perlindungan Hukum menegaskan bahwa negara wajib memberikan perlindungan kepada warga negara yang menjalankan tugas hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, Notaris yang melaporkan transaksi keuangan mencurigakan dengan iktikad baik seharusnya tidak dikenai risiko pidana, perdata, atau sanksi administrative (Anton, 2023). Pelaksanaan kewajiban pelaporan yang disertai jaminan perlindungan hukum akan memperkuat keberanian Notaris untuk menjalankan perannya secara profesional dan bertanggung jawab.

Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa oleh Notaris dalam Perspektif Kerahasiaan Jabatan

Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) oleh Notaris merupakan bagian dari langkah preventif dalam rezim anti pencucian uang yang menekankan pada pentingnya identifikasi dan verifikasi terhadap pengguna jasa (Permatarani, 2023). Prinsip ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap pengguna jasa yang memanfaatkan layanan kenotariatan telah melalui proses pengenalan yang memadai, guna menghindari kemungkinan keterlibatan Notaris dalam tindak pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme. Dalam ruang lingkupnya, PMPJ mencakup identifikasi identitas pengguna jasa, pemahaman terhadap maksud dan tujuan transaksi, serta pemantauan berkelanjutan terhadap hubungan kerja sama yang berlangsung (Fitriyani & Setiawan, 2024). Ketentuan ini bersifat wajib dan tidak dapat diabaikan, karena

menyangkut integritas sistem keuangan dan hukum nasional. Berdasarkan kerangka Teori Kepastian Hukum, setiap pelaksanaan kewajiban hukum, termasuk PMPJ, harus dilakukan dengan prosedur yang pasti, terukur, dan terdokumentasi secara baik.

Ketentuan mengenai PMPJ telah diatur dalam beberapa regulasi, antara lain Surat Edaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM serta pedoman teknis dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Selain itu, prinsip kehati-hatian dalam PMPJ juga menjadi bagian dari Kode Etik Notaris, yang mengharuskan Notaris untuk bertindak dengan penuh tanggung jawab dan memperhatikan aspek moral serta hukum dalam menjalankan jabatannya. PMPJ dalam hal ini bukan sekadar langkah administratif, melainkan bentuk kewajiban profesional yang melekat pada fungsi Notaris sebagai pejabat publik. Teori Kewenangan memberikan landasan bahwa pelaksanaan PMPJ merupakan ekspresi dari kewenangan fungsional yang diberikan negara kepada Notaris. Wewenang tersebut tidak dapat digunakan secara sewenang-wenang, melainkan harus dijalankan untuk kepentingan publik, dalam hal ini mencegah penyalahgunaan jasa kenotariatan oleh pelaku kejahatan keuangan (Yusvira et al., 2025).

Implementasi PMPJ tidak terlepas dari persoalan hukum yang cukup kompleks, khususnya berkaitan dengan prinsip kerahasiaan jabatan yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Pasal tersebut menyatakan bahwa Notaris wajib merahasiakan segala hal yang diketahui dari pengguna jasa dalam rangka pelaksanaan jabatannya, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain. Dengan adanya ketentuan ini, timbul potensi konflik antara kewajiban pelaporan dan pengumpulan data dalam PMPJ dengan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan jabatan. Situasi ini menimbulkan dilema etik dan hukum yang menuntut adanya keseimbangan perlindungan. Dalam hal ini, Teori Perlindungan Hukum menjadi penting untuk dianalisis. Teori ini menegaskan bahwa pelaksanaan suatu kewajiban hukum tidak boleh mengorbankan hak-hak konstitusional pihak lain secara sepihak. Dengan kata lain, sistem hukum harus memberikan perlindungan yang adil dan proporsional baik kepada Notaris sebagai pelapor maupun kepada pengguna jasa yang dilaporkan. Ketika Notaris menjalankan kewajiban PMPJ dengan iktikad baik sesuai dengan ketentuan hukum, maka sistem hukum wajib memberikan jaminan bahwa tindakan tersebut tidak akan berujung pada sanksi pidana, perdata, atau administrative (Nurafifah, 2024). Perlindungan hukum yang bersifat simetris menjadi prasyarat utama bagi efektivitas pelaksanaan PMPJ.

Pelaksanaan PMPJ yang efektif dan tetap berada dalam koridor perlindungan kerahasiaan jabatan memerlukan batasan normatif yang tegas dan implementatif. Berdasarkan analisis normatif, prinsip PMPJ harus dijalankan dengan mengacu pada prinsip relevansi, proporsionalitas, dan legalitas. Informasi yang dikumpulkan oleh Notaris harus relevan dengan tujuan pencegahan pencucian uang, tidak berlebihan, dan hanya digunakan sesuai dengan kewenangan hukum yang diberikan. Dalam praktik, hal ini mengharuskan adanya pedoman teknis yang rinci dan operasional, sehingga Notaris memiliki rujukan yang jelas ketika melaksanakan kewajiban tersebut. Tidak hanya itu, pelatihan berkelanjutan dari instansi pembina seperti Kementerian Hukum dan HAM serta sinergi dengan PPATK menjadi kebutuhan yang mendesak untuk memastikan bahwa Notaris memahami dengan benar pelaksanaan PMPJ tanpa melanggar prinsip kerahasiaan. Penerapan prinsip ini yang disertai dengan perlindungan hukum dan kepastian prosedural akan memperkuat posisi Notaris sebagai mitra strategis negara dalam pencegahan kejahatan keuangan. Upaya ini sejalan dengan esensi Teori Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum, yang secara bersama-sama menekankan pentingnya sistem hukum yang stabil, adil, dan mampu melindungi semua pihak dalam proses penegakan hukum. Keberhasilan PMPJ tidak hanya diukur dari jumlah pelaporan, tetapi juga dari kemampuan sistem hukum dalam menjamin keamanan hukum bagi Notaris dan kepercayaan publik terhadap profesi kenotariatan secara keseluruhan

KESIMPULAN

Peran Notaris sebagai pihak pelapor dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional yang menempatkan Notaris sebagai aktor strategis dalam menjaga integritas transaksi hukum dan keuangan. Penetapan kewajiban pelaporan dalam berbagai regulasi menunjukkan bahwa negara telah memberikan kewenangan administratif kepada Notaris untuk melaporkan transaksi mencurigakan, yang dalam kerangka Teori Kewenangan mencerminkan pelaksanaan fungsi kenegaraan. Pelaksanaan peran ini dihadapkan pada kendala seperti rendahnya pemahaman teknis, keterbatasan pelatihan, dan kekhawatiran atas pelanggaran asas kerahasiaan jabatan. Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) mempertegas posisi Notaris sebagai pihak yang wajib melakukan uji tuntas terhadap identitas pengguna jasa, meskipun berisiko menimbulkan konflik dengan kewajiban merahasiakan informasi sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris. Teori Kepastian

Hukum dan Teori Perlindungan Hukum menegaskan bahwa pelaksanaan kewajiban hukum seperti PMPJ dan pelaporan transaksi mencurigakan harus dilakukan berdasarkan norma yang jelas, proporsional, serta didukung oleh jaminan perlindungan hukum yang memadai. Pelaksanaan yang seimbang antara pelaporan dan kerahasiaan akan memperkuat kepercayaan publik serta menjaga profesionalisme Notaris dalam mendukung upaya negara memberantas kejahatan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, M., Gani, S., Triyono, S., Hartawan, H., & Upara, A. R. (2025). *Hukum Pidana: Asas-Asas, Teori, dan Kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Amalia, N. (2023). *KEWAJIBAN PEMANTAUAN TRANSAKSI PENGGUNA JASA OLEH NOTARIS SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG*. Universitas Hasanuddin.
- Anton, Y. (2023). PERAN ADVOKAT DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MASA DEPAN DAN KONTROVERSIAL. *IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*, 2(1 Juni), 249–258.
- Arief Budiono, S. H. (2022). *Praktik Profesional Hukum Gagasan Pemikiran Tentang Penegakan Hukum*. Muhammadiyah University Press.
- Fika, S. H. (2022). *Peran dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Keterangan Hak Waris Pasca Berlakunya Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Firmanto, T., Sufiarina, S., Reumi, F., & Saleh, I. N. S. (2024). *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Fitriyani, A., & Setiawan, I. K. O. (2024). Upaya Hukum Mengatasi Kesulitan Notaris Mengenali Transaksi Keuangan Mencurigakan Dalam Pembuatan Akta. *Jurnal Hukum Sasana*, 10(2), 76–92.
- Hadjon, P. M. (1993). *Pengantar hukum administrasi negara Indonesia (Introduction to the Indonesia Administrative Law)*. Gadjah Mada University Press.
- Harahap, M. R., Purba, H., & Suprayitno, S. (2024). Perbandingan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Dengan Notaris Dalam Perspektif Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme. *Jurnal Intelek Insan*

- Cendikia*, 1(9), 4578–4591.
- Lawa, R. W. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Notaris yang Menjalankan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa. *JURNAL HUKUM PROYURIS*, 3(1), 262–272.
- Loupatty, Y., Nirahua, S. E. M., & Tita, H. M. Y. (2021). Eksistensi Perlindungan Hukum Secara Digitalisasi Bagi Wajib Pajak Selebgram Berdasarkan Administrasi Perpajakan Di Indonesia. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(3), 276–282.
- Mauli, T., Sudirman, M., & Francisca, W. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Sertipikat Terkait Penyalahgunaan Akta Kuasa Persetujuan Kredit Yang Dibuat Dihadapan Notaris Tanpa Persetujuan Pemilik Sertipikat. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(8), 2213–2234.
- Naurah, N. (2023). *Menilik kasus pencucian uang di Indonesia, ini statistiknya!* GoodStats. <https://goodstats.id/article/menilik-kasus-pencucian-uang-di-indonesia-ini-statistiknya-lonv4>
- Nurafifah, R. A. H. (2024). *Pengakuan Notaris Sebagai Officium Nobile Dari Negara Dan Implikasinya Dalam Praktik Kenotariatan Di Indonesia*. Universitas Islam Indonesia.
- Nurwulan, P. (2023). *Penerapan prinsip mengenali pengguna jasa dan laporan transaksi keuangan mencurigakan oleh notaris*. Buku Litera.
- Permatarani, A. D. (2023). *Penerapan Penandaan Notaris Pada Bank Umum Milik Negara Sebagai Nasabah Yang Berisiko Tinggi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Ridwan, I. H. J., & Sudrajat, M. A. S. (2020). *Hukum administrasi Negara dan kebijakan pelayanan publik*. Nuansa Cendekia.
- Salim, H. S. (2018). *Uji kompetensi profesi notaris: Soal jawab ujian pengangkatan notaris dan ujian kode etik notaris*(Cet. pertama. Sinar Grafika.
- Sari, D. Y. (2023). No Title. In *ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP DELIK PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 250/Pid. B/2022/PN JKBRT*. Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Selfianus Laritmas, S. H., & Ahmad Rosidi, S. H. (2024). No Title. *Teori-Teori Negara Hukum*. Prenada Media.
- Sharon, G. (2021). Teori Wewenang Dalam Perizinan. *Jurnal Justiciabelen*, 3(1), 50–63.
- Siska, E. A. A. (2022). Peran notaris dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang di era digital melalui aplikasi Go Anti Money Laundering (goAML. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk*

Mengatur Dan Melindungi Masyarakat, 8(3), 275–292.

Tedi Sudrajat, S. H., & Endra Wijaya, S. H. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Bumi Aksara.

Terina, T., & Renaldy, R. (2020). Problematika Kewajiban Notaris Dalam Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 9(1), 23–35.

Widyanto, F. R. (2021). Perlindungan Terhadap Notaris Atas Kewajiban Pelaporan Kepemilikan Manfaat Berdasarkan Perpres 13 Tahun 2018. *Indonesian Notary*, 3(4), 8.

Wiyono, R. (2006). *Pengadilan hak asasi manusia di Indonesia*. Penerbit Kencana.

Yusvira, N., Deni, F., & Satrio, Y. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Notaris yang Melaporkan Pihak-Pihak dalam akta yang Terindikasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4).